



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PEMENUHAN SISWA YANG
MASIH KURANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918), perlu diatur Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pemenuhan Siswa Yang Masih Kurang Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi daya tampung peserta didik yang masih kurang di SMA Negeri dan SMK Negeri pada PPDB pada tanggal 10-29 Juni 2019 dan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA dan SMK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru

Pemenuhan Siswa Yang Masih Kurang Tahun Pelajaran 2019/2020 Pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 669);

12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Pendidikan Khusus Negeri Di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PEMENUHAN SISWA YANG MASIH KURANG TAHUN PELAJARAN 2019/2020 PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI SUMATERA UTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
7. Kepala Cabang Dinas adalah Bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu.
8. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Guru, Kepala Sekolah, Pengawas, Laboran, Pustakawan, Tenaga Tata Usaha.
9. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada sekolah yang dilaksanakan pada tahun ajaran baru.

11. PPDB Penerimaan Siswa Yang Masih Kurang adalah Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 untuk Memenuhi Peserta Didik yang Masih Kurang di SMA Negeri dan SMK Negeri pada Pelaksanaan PPDB Pertama.
12. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal dan jenis pendidikan.
14. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Madrasah Tsanawiyah;
 - c. Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri; dan
 - e. Program Paket B dan Program Paket C.
13. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

16. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
17. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.
20. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan/perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
21. Peserta didik berkebutuhan khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah peserta didik yang memiliki karakteristik, perkembangan dan pertumbuhan berbeda bila dibandingkan dengan peserta didik pada umumnya.
22. PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam PPDB adalah siswa berkebutuhan khusus.
23. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/MTs, dan Paket B.

24. Sertifikat Hasil Ujian Nasional Yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
25. Surat Keterangan Ujian Nasional Yang selanjutnya disingkat SHUN/SKHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
26. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus memenuhi UN, USBN, dan US pada tingkat satuan pendidikan.
27. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
28. Zonasi adalah jarak antara domisili Calon Peserta Didik dengan SMAN tujuan, dalam PPDB ditetapkan sampai dengan jarak 20 kilometer.

BAB II

PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB YANG MASIH KURANG

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 2

- (1) PPDB bertujuan untuk memenuhi daya tampung peserta didik yang masih kurang di SMA Negeri dan SMK Negeri tidak terpenuhi dan atau penambahan daya tampung bagi sekolah tertentu.
- (2) PPDB bertujuan untuk memenuhi daya tampung Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri dan calon peserta didik yang berada dalam zonasi sekolah pada PPDB Pertama.

- (3) PPDB diselenggarakan dengan objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA dan SMK.

Bagian Kedua

SISTEM

Pasal 3

Sistem PPDB menggunakan jalur zonasi dan calon peserta didik diprioritaskan bagi yang mendaftar lebih awal.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring) dengan mengisi format yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan pada sekolah pilihan pertama;
- (2) Pendaftaran Calon Peserta Didik menggunakan Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam database Kependudukan;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan;
- (4) Khusus bagi calon peserta didik dari luar Provinsi Sumatera Utara dan atau yang datanya tidak terdapat di Daftar Pokok Pendidikan Sumatera Utara, agar mendaftar melalui sekolah pilihan pertama selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Cabang Dinas setempat.

Pasal 5

- (1) Jalur PPDB pada jenjang SMAN terdiri dari jalur zonasi dan jalur zonasi kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri;

- (2) Bagi calon peserta didik SMK Negeri tidak menggunakan jalur zonasi dengan mempertimbangkan pendaftar yang lebih awal;
- (3) Bagi Kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri atau zonasi lebih dari 20 kilometer, maka diberikan kewenangan kepada Kepala Cabang Dinas untuk mendaftarkan ke jalur zonasi kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri;

Pasal 6

- (1) PPDB menggunakan sistem secara online.
- (2) Sistem PPDB secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui zonasi dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Sekolah Kerja Sama;
 - d. Sekolah Indonesia di luar negeri;
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. Sekolah berasrama;
 - h. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan PPDB

Pasal 7

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada tanggal 08 sampai dengan 13 Juli 2019;
- (3) Pelaksanaan dan informasi PPDB diumumkan secara terbuka melalui Web PPDB, <https://ppdb.disdik.sumutprov.go.id>, papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (4) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi:
 - a. Daya tampung;
 - b. Jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. Syarat pendaftaran;
 - d. Tempat pendaftaran;
 - e. Petugas pendaftaran; dan/atau
 - f. Sistem seleksi.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA Negeri dan SMK Negeri:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun, siswa SMP/ sederajat tamatan tahun 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/ 2019;
 - b. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat;

- c. memiliki SHUN/SKHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Khusus SMK Negeri, Persyaratan calon peserta didik bagi Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi keahlian dan paket keahlian yang memiliki kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dapat menetapkan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh);
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sekolah masing masing sesuai kebutuhan bidang/Program dan paket keahlian;
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.

Pasal 9

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN/SKHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 12

- (1) Sekolah menentukan daya tampung dari hasil perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi SMA Negeri dan SMK Negeri.

Bagian Kelima

Seleksi Calon Peserta Didik SMA

Pasal 13

Calon peserta didik yang menggunakan jalur zonasi hanya diperbolehkan memilih 1 pilihan SMA.

Bagian Keenam

Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Pasal 14

- (1) Calon peserta didik diperbolehkan hanya 1 pilihan SMK Negeri.
- (2) Pilihan program keahlian dilakukan calon peserta didik dengan memiliki program keahlian SMK Negeri yang masih kurang peserta didiknya sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan.

Bagian Ketujuh
Domisili Calon Peserta Didik

Pasal 15

- (1) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga orangtua yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan pada kartu keluarga wali yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (2) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksana oleh Dinas.

Pasal 16

Verifikasi dan Validasi Berkas

- (1) Verifikasi dan validasi berkas dilakukan oleh verifikator sekolah setelah calon peserta didik mendaftar langsung melalui perangkat sekolah;
- (2) Calon peserta didik dianggap sah mendaftar apabila telah lulus verifikasi dan validasi berkas oleh operator sekolah;
- (3) Berkas yang telah diverifikasi dan divalidasi menjadi dasar pertimbangan untuk kelulusan.

Bagian Kedelapan

Pengumuman Hasil PPDB

Pasal 17

- (1) Hasil seleksi PPDB jalur zonasi diatur dalam petunjuk teknis PPDB selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum tahun pelajaran 2019/2020 dimulai.
- (2) Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada *display* (tampilan data) *online* sesuai kuota/daya tampung masing-masing sekolah, diumumkan secara serempak, transparan, dan akuntabel melalui website ppdb.disdik.sumutprov.go.id dan akan diumumkan di masing-masing sekolah dengan ditandatangani dan dicap sebagai pengumuman yang sah.

- (3) *Display Online* rekapitulasi peserta didik yang diterima ditampilkan selama 1 (satu) bulan setelah tanggal penetapan, untuk pengecekan konsistensi kesesuaian data antara peserta didik yang telah ditetapkan diterima, daftar ulang, mengikuti Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), hingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.

Bagian Kesembilan

Daftar Ulang

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru, yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah yang dituju setelah PPDB Online diumumkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Bagian Kesepuluh

Biaya

Pasal 20

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB sekolah ditampung dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (2) Pendaftaran PPDB pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
- b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Kedua

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan
- b. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua);
- c. Rombongan Belajar masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 24

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB dibentuk:
 - a. Panitia PPDB tingkat Provinsi;
 - b. Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas; dan
 - c. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Provinsi pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas.
- (4) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 25

Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB.
- (2) Komite sekolah dilarang menciderai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Operator Dapodik sekolah dilarang memasukkan data peserta didik baru di luar hasil pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Calon Peserta didik dilarang menggunakan data orang lain.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan, operator Daftar Pokok Pendidikan sekolah serta Komite Sekolah atau Pihak Lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan atau pengurangan hak;
- c. pembebasan tugas; dan/atau
- d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

Pasal 28

Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, digabung atau dikenakan sanksi berupa Penutupan Sekolah.

